



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 47**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS INDUSTRI PUPUK SRF DAN HAYATI PADA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng didalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pupuk SRF dan Hayati.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492) ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INDUSTRI PUPUK SRF DAN HAYATI PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Industri Pupuk SRF dan Hayati yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng yang merupakan pelaksana teknis dilapangan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng.
8. Industri Pupuk SRF dan Hayati adalah serangkaian kegiatan untuk membantu menciptakan dan memproduksi pupuk yang baik, sesuai dengan standar dan unsur hara yang diperlukan tanaman Petani dan pelaku Industri Agro.
9. Industri Agro adalah kegiatan yang bergerak dan berkaitan dengan pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan dari hulu hingga hilir.
10. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati

BAB III UPTD INDUSTRI PUPUK SRF DAN HAYATI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan dinas dibidang Perdagangan , Perindustrian Pertambangan dan Energi;
- (2) UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal Pemberian Pelayanan kepada Petani dan Pelaku Industri Agro.

Paragraf 2

Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UPTD ;
- b. pelaksanaan Pengujian Teknis ;
- c. pelaksanaan Pelayanan Teknis ;
- d. pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan, Bangunan dan Lingkungan ;
- e. pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Teknis ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati mempunyai kewenangan :

- a. memberikan pelayanan bagi para Petani dan Pelaku Industri Agro.
- b. melakukan pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, produksi, promosi dan pemasaran produk Industri Pupuk SRF dan Hayati.
- c. melakukan pengawasan produksi, promosi dan pemasaran produk bagi para Petani dan Pelaku Industri Agro

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Eselonering

Pasal 7

Susunan Organisasi UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati terdiri atas :

- a. Kepala UPTD / Eselon IV-A ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha / Eselon IV-B ;
- c. Sub Seksi Penelitian dan Pemasaran / Eselon IV-B ;
- d. Sub Seksi Produksi dan Pengendalian Mutu / Eselon IV-B ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas dibidang administrasi / ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan keuangan UPTD.
- (2) Sub Seksi Penelitian dan Pemasaran melaksanakan tugas dibidang penelitian proses dan teknologi, pengembangan produk dan variannya serta bertanggung jawab memasarkan serta mendistribusikan hasil produksi ke distributor yang telah ditunjuk.
- (3) Sub Seksi Produksi dan Pengendalian Mutu melaksanakan tugas dibidang proses produksi pupuk, pengendalian mutu proses produksi dan hasil produksi yang baik, sesuai dengan standart yang diperlukan tanaman dengan standar keamanan produk dan ramah lingkungan.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jejang jabatan fungsional diatur sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi UPTD Industri Pupuk SRF dan Hayati sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Pejabat UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pasal 13

Kepala UPTD melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 14

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660513 199203 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 47**


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 46 TAHUN 2015

TANGGAL :

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUPUK SRF DAN HAYATI PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANTAENG

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
INDUSTRI PUPUK SRF DAN HAYATI**



Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660513 199203 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 47**